

Catatan Konflik Sumberdaya Alam di Riau

Sepanjang Tahun 2011

Oleh : Romes Ip

I. Pendahuluan

Setelah kebijakan berupa izin yang dikeluarkan pemerintah melalui Menteri Kehutanan terhadap perusahaan, Aspirasi kolektif masyarakat yang merasa telah diperlakukan tidak adil mencuat ke ruang publik menjadi gerakan sosial, bahkan acap kali di ekspresikan dalam bentuk kekerasan eksplosif baik oleh masyarakat maupun pihak perusahaan. Tak terkecuali tuntutan yang terkait dengan hak-hak pertanahan masyarakat yang mereka klaim telah diambil-alih oleh perusahaan perusahaan yang beroperasi di bisnis perkebunan, perkebunan maupun perminyakan di Riau. Sengketa pertanahan antara masyarakat dan perusahaan di Riau muncul dalam bentuk beragam. Hal ini antara lain di akibatkan oleh masih lemahnya identifikasi terhadap akar-akar penyebab terjadinya konflik dan pemetaan aspek-aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang terlibat di dalamnya. Akibatnya tawaran-tawaran penyelesaian konflik hanya merupakan formula yang bersifat sementara. Identifikasi dan penelitian mendalam terhadap akar-akar konflik dan pemetaan yang akurat terkait aspek-aspek sosial, ekonomi, politik dan kultural amat diperlukan guna membantu penyelesaian sengketa pertanahan di Riau secara permanen.


Sumber data penulisan ini adalah hasil investigasi selama tahun 2011, baik yang dilakukan oleh Scale Up, maupun laporan investigasi dari beberapa LSM di Riau yang fokus terhadap konflik antara masyarakat dengan perusahaan. Demikian pula dengan pengaduan masyarakat yang sedang berkonflik dengan perusahaan yang disampaikan langsung ke kantor Scale Up selama 2011 yang menjadi masukan penting dalam penulisan ini. Penulisan ini juga memanfaatkan media massa sebagai sumber informasi. Media massa di pilih sebagai sumber data karena bisa diperoleh dengan mudah dan cepat, bahkan sebagian data di akses melalui internet. Browsing internet dilakukan selama januari hingga Desember 2011. Namun demikian, kami juga menyadari bahwa media massa tidak bebas dari bias (*value free*) dan memiliki pertimbangan tersendiri dalam memunculkan berita. Menghitung frekwensi konflik dengan mengandalkan pemberitaan media massa merupakan sesuatu yang problematis karena ada kemungkinan konflik dengan isu yang sama muncul ke permukaan beberapa kali dan dimuat oleh beberapa media massa berbeda. Metode pencatatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahwa satu jenis konflik antara satu perusahaan dengan masyarakat dihitung sebagai satu kali konflik meskipun

konflik tersebut terjadi berulang-ulang selama tahun 2011. Hal ini dilakukan untuk menghindari pengulangan pencatatan atas satu konflik yang sama terjadi berulang-ulang selama tahun 2011. Aktor pelaku konflik masih didominasi oleh perusahaan dengan masyarakat lokal/ tempatan yang disebabkan tumpang tindih klaim hak atas tanah atau hutan. Masyarakat mengklaim berdasarkan hak atas tanah ulayat/ Adat/ turun temurun dan disertai dengan surat kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh pejabat setingkat desa maupun kecamatan.

II. Perbandingan Total luas konflik SDA Lima (5) tahun terakhir.

Hasil study dan Monitoring konflik Sumber Daya Alam di Riau yang dilakukan Scale Up selama Lima (5) tahun terakhir menunjukkan trend peningkatan frekwensi dan luasan lahan yang disengketakan di setiap tahunnya, dan mengalami penurunan pada tahun 2011. Berdasarkan laporan tahunan Scale Up tahun 2007 konflik sumber daya alam di Riau seluas 111.745 hektar, kemudian tahun 2008 meningkat menjadi 200.586 hektar, Pada tahun 2009 meningkat secara drastis menjadi 345.619 hektar, Pada tahun 2010, luas lahan yang disengketakan sedikit mengalami penurunan menjadi 342.571 hektar dan pada tahun 2011 luas lahan yang disengketakan mengalami penurunan drastis yakni 302.123 hektare, dibandingkan tahun 2010. Penurunan ini diperkirakan bukan karena areal lahan yang disengketakan lebih sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun lebih dikarenakan kendala/ kesulitan untuk mengidentifikasi luasan yang disengketakan, maka dalam laporan ini tidak dicatat sebagai konflik. Berdasarkan pendekatan ini, diakui bahwa banyak konflik lahan yang terjadi selama tahun 2011, namun tidak dicatat dalam laporan penulisan ini, Karena itu, sangat mungkin orang akan menemukan bahwa luasan lahan yang disengketakan di Riau selama 2011 lebih besar dari yang dilaporkan dalam studi ini. Berikut diagramnya :


Diagram 1 : Perbandingan Total Luasan Konflik Sumberdaya Alam Di Riau Tahun 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.



III. Luas lahan konflik Berdasarkan Kabupaten/ kota di Riau.

Studi ini menemukan konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan di Riau selama tahun 2011 terjadi di 30 titik, yang tersebar di semua Kabupaten/Kota di propinsi ini, dengan melibatkan lahan seluas 302.123 hektar. Adapun distribusi titik-titik lokasi konflik apabila dilihat berdasarkan lokasi kabupaten/kota, paling banyak terjadi di Rohul (10 titik), disusul Pelalawan (3 titik), Kepulauan meranti (3 titik), Inhu (2 titik), Siak (4 titik), Kampar (2 titik), Bengkalis (2 titik), Rokan Hilir (2 titik), Dumai, dan Indragiri hilir sebanyak (1 titik). Meskipun titik lokasi konflik lahan di Rohul paling banyak dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, tetapi berdasarkan luas wilayah yang disengketakan, konflik dengan lahan terluas terjadi di Kepulauan meranti (69.890 hektar), disusul Dumai (50.000 hektar), Pelalawan (44.957 hektar), Bengkalis (45.079 hektar), Rokan hulu (24.360 hektar), Indragiri hulu (5.863 hektar), Kampar (5.700 hektar), Siak (11.872 hektar), Indragiri hilir (1.500 hektar), dan Rohil (42.902 hektar). Berikut diagramnya :

Diagram II : Distribusi total luas lahan konflik sumberdaya alam berdasarkan kabupaten/ kota di Riau




Dapat dilihat dari diagram diatas luas lahan konflik terbanyak berada di Kepulauan meranti selama 2011 di banding dengan Kabupaten/ kota lain yang disebabkan kontroversi pembangunan HTI oleh PT. RAPP dan mitra nya di pulau padang wilayah administrative kabupaten kepulauan meranti. Sengketa lahan terkait pembangunan HTI menjadi topic yang paling banyak diberitakan di media massa local, nasional maupun internasional.

IV. Konflik berdasarkan status lahan dan jenis perusahaan.

Scale Up menemukan konflik ditahun 2011 yang didominasi oleh sector kehutanan seluas 262.877 hektar dan diikuti oleh perkebunan kelapa sawit seluas 39.246 hektar. Artinya pada tahun 2011 lebih banyak terjadi di kawasan hutan produksi, Untuk jenis perusahaan konflik terbanyak terdapat di Hutan Tanaman Industri dan perkebunan kelapa sawit. Perhatikan diagram dibawah ini :

Diagram III :




Menurut catatan Scale Up, konflik tahun 2011 antara masyarakat dengan perusahaan menyebabkan adanya 2 orang meninggal dunia dari pihak perusahaan, 1 orang dari perusahaan HTI dan 1 orang lagi dari perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit. Hal ini menunjukkan bahwa eskalasi konflik lahan di riau sangat tinggi dan Kenyataan ini mengindikasikan bahwa resolusi konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan.

V. Konflik berdasarkan sector usaha.


Adapun berdasarkan sector usaha perusahaan, titik lokasi konflik lahan dengan masyarakat selama 2011 didominasi oleh sector perkebunan. Selama 2011, dilaporkan sebanyak 14 konflik terjadi di sector kehutanan, 16 konflik di sector perkebunan. Sektor perkebunan hanya mendominasi konflik yang terjadi tetapi luas lahan konflik didominasi oleh sector kehutanan. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, sebanyak 262.877 hektar sengketa lahan terjadi disektor kehutanan, berbanding dengan 39.246 hektar konflik lahan yang terjadi di area yang berstatus HPL/Perkebunan. Ini artinya sebagaimana kondisi tahun 2010, sector kehutanan sebagai penyumbang konflik terluas dibandingkan dengan sector perkebunan. Berikut diagramnya :

Diagram IV : Luas lahan dan Jumlah konflik sumberdaya Alam Kabupaten/ Kota di Riau

a. Sektor Kehutanan (Hutan Tanaman Industri) :




b. Sektor Perkebunan :



Studi ini juga menganalisa konflik lahan antara masyarakat selama 2011 berdasarkan group perusahaan yang bersengketa. Harus diakui terdapat kesulitan untuk mengidentifikasi pengelompokan group perusahaan. Sebab, sebagian perusahaan dapat ditelusuri pengelompokannya terhadap group tertentu,

tetapi sebagian lainnya sulit diidentifikasi. Karena itu, pendekatan yang digunakan dalam mengidentifikasi group perusahaan yang berkonflik adalah dengan membuat pengelompokan group besar perusahaan terhadap perusahaan-perusahaan yang berdasarkan data yang ada dapat diketahui secara pasti dan meyakinkan, sementara perusahaan yang tidak dapat diketahui group perusahaannya dikelompokkan ke dalam kategori "tidak diketahui". Berdasarkan pertimbangan ini, perusahaan/institusi yang berkonflik dengan masyarakat sedikitnya dapat diklasifikasi ke dalam enam (7) group, yaitu APRIL Group, Sinarmas Group, PTPN, Duta Palma Group, Uni seraya Group, Torganda dan perusahaan yang Tidak diketahui groupnya. Sangat mungkin terdapat beberapa perusahaan yang tidak menginduk dengan salah satu group tertentu, tetapi dalam studi ini dikelompokkan sebagai "Tidak Diketahui group perusahaannya".

Diagram V : Distribusi konflik berdasarkan group perusahaan.



Studi ini menemukan sebanyak 203.870 hektar dari 262.877 hektar konflik lahan terjadi antara masyarakat dan perusahaan yang tergabung dalam April group. Kenyataan bahwa area konsesi perusahaan yang tergabung dalam APRIL Group paling banyak bersengketa dengan masyarakat bukan merupakan temuan yang mengejutkan, meskipun kondisi ini merupakan sesuatu yang amat memperhatikan. Dikatakan bukan sesuatu yang mengejutkan karena pada studi tahun-tahun sebelumnya, Scale Up mengidentifikasi bahwa konflik lahan di sektor HTI (Hutan Tanaman Industri) terjadi antara masyarakat dengan PT RAPP dan Mitranya (APRIL Group). Diantara perusahaan yang tergabung dalam APRIL Group, area konsesi PT. RAPP tercatat paling banyak disengketakan, yakni sebanyak 84.400 hektar, disusul dengan PT. Sumatera Riang Lestari sebanyak 57.100 hektar. Untuk lebih detail, lihat tabel 1 berikut ini :

**Daftar Nama perusahaan dan luas (Ha) konflik antara masyarakat dengan perusahaan
Selama tahun 2011**

No	Nama Perusahaan	Luas (Ha)
1	PT. RAPP (Teluk meranti)	43.400
2	PT. Sumatera Riang Lestari (Rupat, bengkalis)	38.210
3	PT. Sumatera Riang Lestari (Rangsang)	18.890
4	PT. Arara Abadi (Pangkalan (Kuras)	57
5	PT. Arara Abadi (Siak)	100
6	PT. Nusawana Raya	1.500
7	PT. Suntara gajah pati	50.000
8	PT. Arara abadi (Kampar)	4.500
9	PT. RAPP (P. Padang)	41.000
10	PT. Lestari Unggul Makmur	10.000
11	PT. Sumatera Sylva Lestari	10.050
12	PT. Arara Abadi (Kota Gasib)	850
13	PT. Bina Daya Bintara	2000
14	PT. Jaya Saputera Perdana	230
15	PT. Jaya Saputera Perdana	272
16	PT. Hutahean	560
17	PTPN V Sei Tapung	400
18	PT. Eluan Mahkota Agro (EMA)	12
19	PT. WWSI (Wana Sawit Subur Indah)	6.553
20	PT. RMS (Riau Makmur Sentosa)	6.869
21	PT. Merangkai Artha Nusantara	1.500
22	PT. Multi Gambut Industri	1.500
23	PT. Graha Permata Hijau	3.528
24	PT. RAKA	1.200
25	PT. Mazuma Agro Indonesia	5.808
26	PT. Palma I	3.000
27	PT. Sandora seraya	582
28	PT. Meridan Sejati Surya Plantation	4.369
29	PTPN V	2.863
30	PT. Sumatera Riang Lestari (Rohil)	42.320
	Total Luas Lahan Konflik	302.123

VI. Penyebab terjadinya Konflik

Konflik merupakan suatu perbedaan cara pandang. Bentuknya bisa berupa keluhan saja sampai pada tingkat kekerasan dan perang. Walker dan Daniels mengupas dengan seksama berbagai definisi konflik yang memperlihatkan bahwa konflik ternyata merupakan suatu wacana yang dikonstruksikan secara sosial dan bisa dipandang dari berbagai sudut (Walker dan Daniels, 1997).

Dalam penelitian ini konflik didefinisikan sebagai suatu “perwujudan perbedaan cara pandang” antara berbagai pihak terhadap obyek yang sama. Sorotan dan titik berat dalam studi ini adalah konflik-konflik kehutanan yang telah muncul ke arena publik, seperti aksi demonstrasi, gugatan, dan berbagai protes kepada pemerintah. Dengan demikian, wujud konflik yang berupa wacana argumentasi dan perbedaan pendapat, tidak dikategorikan sebagai suatu konflik.

Berikut Faktor- factor penyebab terjadinya konflik antara masyarakat dan pemerintah berdasarkan investigasi langsung oleh scale UP, laporan dari masyarakat kepada scale Up dan berita dari media massa :

1. Tidak ada sosialisasi sebelumnya tentang rencana perusahaan (FPIC).
2. Tumpang-tindih hak-hak penguasaan sumberdaya lahan (antara masyarakat dan perusahaan).
3. Tidak mengakui dan mengabaikan hak-hak masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam oleh perusahaan.
4. Perebutan lahan antar masyarakat.
5. Tidak terpenuhi tuntutan kompensasi masyarakat oleh perusahaan dalam pengelolaan sumberdaya alam.
6. Hilangnya mata pencaharian dan sumber- sumber ekonomi masyarakat.
7. Terbatasnya lahan garapan masyarakat.
8. Tapal batas yang tidak jelas antara konsesi atau HGU perusahaan dengan lahan garapan masyarakat.
9. Ganti rugi lahan yang dilakukan oleh perusahaan tidak sesuai dengan harapan masyarakat.
10. Perjanjian dan kesepakatan antara perusahaan dengan masyarakat tidak direalisasikan oleh perusahaan.

VII. Upaya Penyelesaian

Upaya penyelesaian konflik yang dilakukan oleh masyarakat sangat beragam, mulai dari yang sederhana hingga ke tingkat pengadilan dengan menempuh jalur hukum, seperti melaporkan permasalahan (konflik) kepada pemerintah daerah (Kabupaten), Provinsi bahkan sampai kepada Lembaga- lembaga penyelenggara Negara, namun itu hanya isapan jempol belaka. Tak heran jika masyarakat melakukan aksi- aksi demonstrasi dengan damai hingga dengan cara- cara yang brutal. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya keadilan bagi masyarakat serta tidak berpihaknya pemerintah terhadap kepentingan masyarakat. Artinya masyarakat yang menjadi korban dalam pembangunan, baik di sector kehutanan, maupun di sector perkebunan. Pilihan masyarakat juga melakukan penyelesaian

konflik dengan perusahaan melalui perundingan. Proses perundingan secara spontan antara dua pihak yang terlibat dalam konflik dianggap sebagai suatu proses penyelesaian yang sederhana dan mempunyai potensi keberhasilan yang cukup tinggi, karena adanya kemauan kedua belah pihak untuk berunding. Namun proses spontan kadang tidak mendapat hasil yang maksimal, maka penyelesaian konflik harus difasilitasi oleh pihak ketiga. Tidak jarang pula proses penyelesaian konflik harus melalui jalur hukum sebagai alternatif terakhir apabila semua cara lain sudah buntu. Namun demikian, di Indonesia jalur hukum belum sepenuhnya dapat dipercayai oleh semua pihak yang terlibat, sehingga cara penyelesaian konflik seperti ini jarang digunakan.